

BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI

Jl. Stadion no 1 rt 02/02 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi

Email : Panwaslukotasukabumi@gmail.com

Telepon : (0266) 6225594

Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan
Acara Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor/Penemu :

Rahmat Hidayat, S.T

Terlapor :

H. Maki Yuliawan

Tempat dan Waktu Peristiwa :

Jl. Pelabuan II Selasa, Tanggal 26 Maret 2019, Sekira Pukul 09.00 wib

Tanggal Laporan/Temuan :

29 Maret 2019

Putusan Pengawas Pemilu :

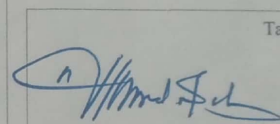
1. Menyatakan terlapor, terbukti secara Sah dan Meyakinkan melakukan Pelanggaran terkait Penempatan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang pada Media yang dikenakan Retribusi atau Berbayar.
2. Memberikan Teguran Tertulis kepada Terlapor.
3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) tersebut dan memperbaiki Administrasi terhadap Tata Cara, Prosedur, atau Mekanisme Kampanye sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Pemilu.

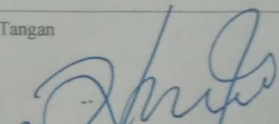
Uraian Kejadian :

Selasa, Tanggal 26 Maret 2019, Sekira Pukul 09.00 wib s.d selesai, Pelaksana Tugas Rahmat Hidayat, ST dan satu orang Staf Divisi Pengawasan Humas Hubal Panwaslu Kecamatan Warudoyong telah melakukan pengawasan kegiatan kampanye yang di lakukan oleh Paslon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPD, Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Tim Kampanye maupun Pelaksana Kampanye khususnya Tingkat Kota Sukabumi berupa pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Media yang dikenakan Retribusi kecuali yang difasilitasi dengan ketentuan KPU. Pengawasan tersebut bertempat di wilayah se-Kecamatan Warudoyong.

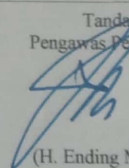
Kegiatan Pengawasan berupa pendataan atau inventarisir pemasangan alat peraga kampanye yang dipasang pada sarana iklan berbayar atau dikenakan retribusi yang telah banyak dipasang oleh Peserta Pemilu (termasuk Tim kampanye maupun Pelaksana Kampanye) Pemilu Tahun 2019 tingkat Kota Sukabumi tersebut kami lakukan berdasarkan atas Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia perihal Pengawasan Metode Kampanye Pemilu 2019 Nomor : 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 tepatnya Pada Angka 7 yang berbunyi Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang dikenakan retribusi kecuali yang difasilitasi dengan ketentuan KPU. Kemudian berdasarkan Pasal 25A Ayat 1 Huruf C Perbawaslu No. 33 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Perbawaslu No. 28 Tahun 2018, Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan "Pemasangan di tempat yang dikenakan Retribusi hanya untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang telah dialokasikan dan di Fasilitas oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Tanda Tangan


(Rahmat Hidayat, S.T)


(H. Maki Yuliawan)

Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum


(H. Ending Muhidin, S.Sos)

Jl. Stadion no 1 rt 02/02 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi
Email : Panwaslukotasukabumi@gmail.com
Telepon : (0266) 6225594

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan
Acara Cepat

Pelapor/Penemu :

Rahmat Hidayat, S.T

Tempat dan Waktu Peristiwa :

Jl. Dayeuh Luhur (pangkalan ojeg Kel. Warudoy)
Selasa, Tanggal 26 Maret 2019, Sekira Pukul 09.00 wib

Telapor :

Kuswara, S.H

Tanggal Laporan/Temuan :

29 Maret 2019

Uraian Kejadian :

Selasa, Tanggal 26 Maret 2019, Sekira Pukul 09.00 wib s.d selesai. Pelaksanaan Tugas Rahmat Hidayat, ST dan satu orang Staf Divisi Pengawasan Humas Hubal Panwaslu Kecamatan Warudoyong telah melakukan pengawasan kegiatan kampanye yang di lakukan oleh Pasion Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPD, Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Tim Kampanye maupun Pelaksanaan Kampanye khususnya Tingkat Kota Sukabumi berupa pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Media yang dikenakan Retribusi kecuai yang difasilitasi dengan ketetapan KPU. Pengawasan tersebut bertempat di wilayah se-Kecamatan Warudoyong.

Kegiatan Pengawasan berupa pendataan atau inventarisir pemasangan alat peraga kampanye yang dipasang pada sarana iklan berbayar atau dikenakan retribusi yang telah banyak dipasang oleh Peserta Pemilu (termasuk Tim kampanye maupun Pelaksanaan Kampanye) Pemilu Tahun 2019 tingkat Kota Sukabumi tersebut kami lakukan berdasarkan atas Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia perihal Pengawasan Metode Kampanye Pemilu 2019 Nomor : 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 tepatnya Pada Angka 7 yang berbunyi Peserta Pemilu, Pelaksanaan Kampanye dan Tim Kampanye dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang dikenakan retribusi kecuai yang difasilitasi dengan ketetapan KPU. Kemudian berdasarkan Pasal 25A Ayat 1 Huruf C Perbawaslu No. 33 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Perbawaslu No. 28 Tahun 2018, Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan "Pemasangan di tempat yang dikenakan Retribusi hanya untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang telah di lokasikan dan di Fasilitas oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Putusan Pengawas Pemilu :

1. Menyatakan telapor, terbukti secara Sah dan Meyakinkan melakukan Pelanggaran terkait Penempatan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang pada Media yang dikenakan Retribusi atau Berbayar.
2. Memberikan Teguran Tertulis kepada Telapor.
3. Memerintahkan kepada Telapor untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) tersebut dan memperbaiki Administrasi terhadap Tata Cara. Prosedur, atau Mekanisme Kampanye sesuai dengan Ketentuan Peraturan-undangan Pemilu.

Tanda Tangan

(Rahmat Hidayat, S.T)

(Kuswara, S.H)



(Erling, Mubidin, S.Sos)



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A S U K A B U M I

Jl. Stadion no 1 rt 02/02 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi
Email : Panwaslukurat@sukabumi@gmail.com
Telepon : (0266) 6225594

Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan
Acara Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor/Penemu :

Rahmat Hidayat, S.T

Tempat dan Waktu Peristiwa :

Jl. Pabuaran Selasa, Tanggal 26 Maret 2019, Sekira Pukul 09.00 wib

Terlapor :

Dede Furkon

Tanggal Laporan/Temuan :

29 Maret 2019

Uraian Kejadian :

Selasa, Tanggal 26 Maret 2019, Sekira Pukul 09.00 wib s.d selesai, Pelaksana Tugas Rahmat Hidayat, ST dan satu orang Staf Divisi Pengawasan Humas Hubal Panwaslu Kecamatan Warudoyong telah melakukan pengawasan kegiatan kampanye yang di lakukan oleh Pasion Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPD, Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Tim Kampanye maupun Pelaksana Kampanye khususnya Tingkat Kota Sukabumi berupa pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Media yang dikenakan Retribusi kecuali yang difasilitasi dengan ditetapkan KPU. Pengawasan tersebut bertempat di wilayah se-Kecamatan Warudoyong.

Kegiatan Pengawasan berupa pendataan atau inventarisir pemasangan alat peraga kampanye yang dipasang pada sarana iklan berbayar atau dikenakan retribusi yang telah banyak dipasang oleh Peserta Pemilu (termasuk Tim kampanye maupun Pelaksana Kampanye) Pemilu Tahun 2019 tingkat Kota Sukabumi tersebut kami lakukan berdasarkan atas Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia perihal Pengawasan Metode Kampanye Pemilu 2019 Nomor : 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 tepatnya Pada Angka 7 yang berbunyi Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang dikenakan retribusi kecuali yang difasilitasi dengan ditetapkan KPU. Kemudian berdasarkan Pasal 25A Ayat 1 Huruf C Perbawaslu No. 33 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Perbawaslu No. 28 Tahun 2018, Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan "Pemasangan di tempat yang dikenakan Retribusi hanya untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang telah dialokasikan dan di Fasilitas oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Putusan Pengawas Pemilu :

1. Menyatakan terlapor, terbukti secara Sah dan Meyakinkan melakukan Pelanggaran terkait Penempatan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang pada Media yang dikenakan Retribusi atau Berbayar.
2. Memberikan Teguran Tertulis kepada Terlapor.
3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) tersebut dan memperbaiki Administrasi terhadap Tata Cara, Prosedur, atau Mekanisme Kampanye sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Pemilu.

Tanda Tangan

(Rahmat Hidayat, S.T)

(Dede Furkon)

Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum

(H. Ending Muhtidin, S.Sos)

Jl. Stadion no 1 rt 02/02 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi
Email : Panwaslukotasukabumi@gmail.com
Telepon : (0266) 6225594

Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan
Acara Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor/Penemu :

Rahmat Hidayat, S.T

Tempat dan Waktu Peristiwa :

Jl. Nyomplong (dekat SMPN 11) Selasa, Tanggal 26 Maret 2019,
Sekira Pukul 09.00 wib

Tertapor :

Agus Firmansyah

Tanggal Laporan/Temuan :

29 Maret 2019

Uraian Kejadian :

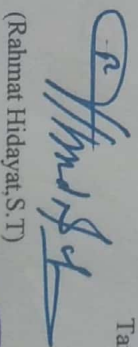
Selasa, Tanggal 26 Maret 2019, Sekira Pukul 09.00 wib s.d selesai, Pelaksana Tugas Rahmat Hidayat, ST dan satu orang Staf Divisi Pengawasan Humas Hubal Panwaslu Kecamatan Warudoyong telah melakukan pengawasan kegiatan kampanye yang di lakukan oleh Pasion Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPD, Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Tim Kampanye maupun Pelaksana Kampanye khususnya Tingkat Kota Sukabumi berupa pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Media yang dikenakan Retribusi kecuali yang difasilitasi dengan ketentuan KPU. Pengawasan tersebut bertempat di wilayah se-Kecamatan Warudoyong.

Kegiatan Pengawasan berupa pendataan atau inventarisir pemasangan alat peraga kampanye yang dipasang pada sarana iklan berbayar atau dikenakan retribusi yang telah banyak dipasang oleh Peserta Pemilu (termasuk Tim kampanye maupun Pelaksana Kampanye) Pemilu Tahun 2019 tingkat Kota Sukabumi tersebut kami lakukan berdasarkan atas Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia perihal Pengawasan Metode Kampanye Pemilu 2019 Nomor : 1990/K.Bawastu/PM.00.00/XI/2018 tepatnya Pada Angka 7 yang berbunyi Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang dikenakan retribusi kecuali yang difasilitasi dengan ketentuan KPU. Kemudian berdasarkan Pasal 25A Ayat 1 Huruf C Perbawaslu No. 33 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Perbawaslu No. 28 Tahun 2018, Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan "Pemasangan di tempat yang dikenakan Retribusi hanya untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang telah dialokasikan dan di Fasilitas oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Putusan Pengawas Pemilu :

1. Menyatakan terlapor, terbukti secara Sah dan Meyakinkan melakukan Pelanggaran terkait Penempatan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang pada Media yang dikenakan Retribusi atau Berbayar.
2. Memberikan Teguran Tertulis kepada Terlapor.
3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) tersebut dan memperbaiki Administrasi terhadap Tata Cara, Prosedur, atau Mekanisme Kampanye sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Pemilu.

Tanda Tangan



(Rahmat Hidayat, S.T)

(Agus Firmansyah)



Jl. Stadion no 1 rt 02/02 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi
Email : Panwasluktasukabumi@gmail.com
Telepon : (0266) 6225594

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan
Acara Cepat

Pelapor/Penemu :

Rahmat Hidayat, S.T

Tempat dan Waktu Peristiwa :

Jl. Nyomplong (dekat SMPN 11) Selasa, Tanggal 26 Maret 2019,
Sekira Pukul 09.00 wib

Terlapor :

KH. M. Nova Andika, S.E, M.E

Tanggal Laporan/Temuan :

29 Maret 2019

Uraian Kejadian :

Selasa, Tanggal 26 Maret 2019, Sekira Pukul 09.00 wib s.d selesai, Pelaksana Tugas Rahmat Hidayat, ST dan satu orang Staf Divisi Pengawasan Humas Hubal Panwaslu Kecamatan Warudoyong telah melakukan pengawasan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Pasion Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPD, Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Tim Kampanye maupun Pelaksana Kampanye khususnya Tingkat Kota Sukabumi berupa pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Media yang dikenakan Retribusi kecuali yang difasilitasi dengan ketentuan KPU. Pengawasan tersebut bertempat di wilayah se-Kecamatan Warudoyong.

Kegiatan Pengawasan berupa pendataan atau inventarisir pemasangan alat peraga kampanye yang dipasang pada sarana iklan berbayar atau dikenakan retribusi yang telah banyak dipasang oleh Peserta Pemilu (termasuk Tim kampanye maupun Pelaksana Kampanye) Pemilu Tahun 2019 tingkat Kota Sukabumi tersebut kami lakukan berdasarkan atas Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia perihal Pengawasan Metode Kampanye Pemilu 2019 Nomor : 1990/K.Bawastu/PM.00.00/XI/2018 tepatnya Pada Angka 7 yang berbunyi Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang dikenakan retribusi kecuali yang difasilitasi dengan ketentuan KPU. Kemudian berdasarkan Pasal 25A Ayat 1 Huruf C Perbawaslu No. 33 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Perbawaslu No. 28 Tahun 2018, Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan "Pemasangan di tempat yang dikenakan Retribusi hanya untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang telah dialokasikan dan di Fasilitasi oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Putusan Pengawas Pemilu :

1. Menyatakan terlapor, terbukti secara Sah dan Meyakinkan melakukan Pelanggaran terkait Penempatan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang pada Media yang dikenakan Retribusi atau Berbayar.
2. Memberikan Teguran Tertulis kepada Terlapor.
3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) tersebut dan memperbaiki Administrasi terhadap Tata Cara, Prosedur, atau Mekanisme Kampanye sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Pemilu.

Tanda Tangan

(Rahmat Hidayat, S.T)

(KH. M. Nova Andika, S.E, M.E)



Ending Muhiidin, S.Sos)